



P U T U S A N

Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kasang Kulim RT 004 RW 003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1285/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 20 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1285/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 20 November 2024,, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 1 Milyar subsidair 3 (tiga) bulan penjara di kurangi dengan masa penangkapan dan tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah hp android merk realme warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - Puluhan plastik klip bening kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian saksi saksi dalam perkara ini berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib sewaktu terdakwa HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI berada dirumahnya Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditelepon oleh saksi M. Nasrullah als. Anas (perkara diajukan terpisah), yang pada saat itu memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa mengatakan kalau untuk 1 (satu) gram harganya Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), sekira pukul 22.30 wib saksi M Nasrullah als Anas datang kerumah terdakwa, waktu itu saksi Nasrullah als. Anas baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sisanya akan dilunasi keesokan harinya, setelah menerima uang tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, setelah menerima 1 (satu) paket tersebut

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M.Nasullah als. Anas pergi dari rumah terdakwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024, terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu di atas kursi kayu dibelakang rumah terdakwa, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor : 531/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram berat pembungkusnya 0.08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersihnya 0.09 (nol koma nol sembilan) gram.

Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1770/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Barang bukti 1 (satu) paket shabu yang terdakwa sebelumnya diserahkan terdakwa kepada saksi AWLIA ADITYA ALS.AULIA yang berasal dari saksi M.Nasullah als. Anas telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1770/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I). dan yang dititipkan saksi M.Nasullah als. Anas kepada saksi MUHAMMAD RANGGA WULUNG ALS. RANGGA sebanyak 7 (tujuh) paket, telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1771/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I), yang berasal dari terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH ALS. ANAS ALS.BOLER BIN EFRIZAL.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 530/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil pemeriksaan: 1 (satu) paket / bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,09 gram, dan Berita Acara

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 531/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil pemeriksaan: 7(tujuh) paket / bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram, berat pembungkusnya 0,54 gram dan berat bersihnya 0,37 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian saksi saksi dalam perkara ini berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Percobaan atau permufakatan jahat untuk **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib sewaktu terdakwa HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI berada dirumahnya Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditelepon oleh saksi M. Nasrullah als. Anas (perkara diajukan terpisah), yang pada saat itu memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa mengatakan kalau untuk 1 (satu) gram harganya Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), sekira pukul 22.30 wib saksi M Nasrullah als Anas datang kerumah terdakwa, waktu itu saksi Nasrullah als. Anas baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sisanya akan dilunasi keesokan harinya,

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima uang tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, setelah menerima 1 (satu) paket tersebut saksi M.Nasullah als. Anas pergi dari rumah terdakwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024, terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu di atas kursi kayu dibelakang rumah terdakwa, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor : 531/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram berat pembungkusnya 0.08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersihnya 0.09 (nol koma nol sembilan) gram.

Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1770/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Barang bukti 1 (satu) paket shabu yang terdakwa sebelumnya diserahkan terdakwa kepada saksi AWLIA ADITYA ALS.AULIA yang berasal dari saksi M.Nasullah als. Anas telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1770/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I). dan yang dititipkan saksi M.Nasullah als. Anas kepada saksi MUHAMMAD RANGGA WULUNG ALS. RANGGA sebanyak 7 (tujuh) paket, telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1771/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I), yang berasal dari terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH ALS. ANAS ALS.BOLER BIN EFRIZAL.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 530/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil pemeriksaan: 1 (satu) paket / bungkus plastik bening ukuran kecil

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,09 gram, dan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 531/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil pemeriksaan: 7(tujuh) paket / bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram, berat pembungkusnya 0,54 gram dan berat bersihnya 0,37 gram.

Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YULDI EKA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan penangkapan perkara narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir jalan Jl. Kaharudin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa karna banyaknya peredaran Narkoba di daerah hukum kami, kemudian dibuatlah under cover Polres Pekanbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan. 1 (satu) buah rotak rokok merk Slava warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit hp merk vivo, 1 (satu) sepeda motor honda Mio warna hitam dan uang tunai Rp. 235.000.-;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa kalau barang bukti tersebut didapatkan dari terdakwa Muhammad Nasrullah;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya pada saat itu dirumah terdakwa ada terdakwa Muhammad Rangga wulung dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah hp samsung warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai 270.000.- sedangkan pada terdakwa Muhhamad Rangga Wulung ditemukan 7 (tujuh) paket shabu dilemari yang ada diruang tamu;
 - Bahwa menurut pengakuan mereka terdakwa berasal dari terdakwa Husen dengan cara membeli seharga Rp. 900 ribu rupiah kemudian pada ahari yang sama dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Husen dirumahnya di jalan Rambah Raya Desa Jubang Jaya Kecamatan;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buahhp realmi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) kotak warna hitam dan puluhan klip plastik bening, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekanbaru untuk mengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak merupakan target operasi Polres Pekanbaru;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GUSTI RANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan penangkapan perkara narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir jalan Jl. Kaharudin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa karna banyaknya peredaran Narkotika di daerah hukum kami, kemudian dibuatlah under cover Polres Pekanbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan. 1 (satu) buah rotak rokok merk Slava warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit hp merk vivo, 1 (satu) sepeda motor honda Mio warna hitam dan uang tunai Rp. 235.000.-;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa kalau barang bukti tersebut didapatkan dari terdakwa Muhammad Nasrullah;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya pada saat itu dirumah terdakwa ada terdakwa Muhammad Rangga wulung dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah hp samsung warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai 270.000.- sedangkan pada terdakwa Muhhamad Rangga Wulung ditemukan 7 (tujuh) paket shabu dilemari yang ada diruang tamu;
 - Bahwa menurut pengakuan mereka terdakwa berasal dari terdakwa Husen dengan cara membeli seharga Rp. 900 ribu rupiah kemudian pada ahari yang sama dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Husen dirumahnya di jalan Rambah Raya Desa Jubang Jaya Kecamatan;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buahhp realmi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) kotak warna hitam dan puluhan klip plastik bening, berdasarkan ketetapan pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekanbaru untuk mengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak merupakan target operasi Polres Pekanbaru;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD NASRULLAH ALS. ANAS ALS. BOLER BIN EFRIZAL,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan menjadi saksi dalam penangkapan terdakwa yang terjadi di Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi menelpon terdakwa HUSIN als. OMBAK, saksi bertanya “ ada buah 1 jie berapa duitnya “ kemudian terdakwa Ombak menjawab “ ada, 900 harganya “, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi berangkat menuju rumah terdakwa Husin als. Ombak, di jalan Rambah Raya Ds Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupetan Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Husin als.Ombak saksi menerima 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastik bening, setelah menerima shabu saksi langsung kerumah saksi MUHAMMAD RANGGA WULUNG ALS. RANGGA dijalan Suka Karya

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bumi Kualu Damai Ds Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dengan orang yang bernama Rama;
- Bahwa saksi sesampainya di rumah terdakwa tersebut saksi AWLIA ADITYA juga sedang berada di rumah saksi Rangga, serta saksi Aditya als. Aulia menggunakan shabu di rumah tersebut setelah selesai menggunakan shabu saksi membagi paket shabu yang sebelumnya di beli dari terdakwa Husin als. Ombak menjadi 8 (delapan) bagian;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib ada seorang laki laki mengaku bernama RUDI menelpon saksi dan memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000.-, dan meminta diantarkan ke jalan Air Dingin Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sewaktu saksi Awlia Aditya als. Aulia pamit mau pulang kerumah saksi minta tolong untuk sekalian mengantarkan shabu yang dipesan oleh pgl. RUDI dengan berkata “ tolong buangkan ini sekalian bang, ini nomor Hpnya “ setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut saksi Aulia langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib sewaktu saksi akan membeli rokok ke warung saksi menitipkan 7 (tujuh) Paket shabu kepada saksi Rangga sambil berkata “ pegang bentar ya, aku keluar sebentar beli rokok “, setelah kembali membeli rokok terdakwa dan saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota sat Narkoba Polres Pekanbaru;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk slava warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah hp merk vivo, 1 (satu) unit sepeda motor BM 5992 LL, uang tunai sebanyak Rp. 235.000.;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan menjadi Terdakwa dalam penangkapan terdakwa yang terjadi di Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi M. Nasrullah als. Anas menelpon terdakwa HUSIN als. OMBAK, saksi M. Nasrullah als. Anas bertanya “ ada buah 1 jie berapa duitnya “ kemudian

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa menjawab “ ada, 900 harganya “, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi M. Nasrullah als. Anas berangkat menuju rumah terdakwa Husin als. Ombak, di jalan Rambah Raya Ds Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut saksi M. Nasrullah als. Anas bertemu dengan terdakwa Husin als. Ombak, kemudian saksi M. Nasrullah als. Anas menerima 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastik bening, setelah menerima shabu saksi M. Nasrullah als. Anas langsung kerumah saksi MUHAMMAD RANGGA WULUNG ALS. RANGGA di jalan Suka Karya Perum Bumi Kualu Damai Ds Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dengan orang yang bernama Rama;
- Bahwa saksi M. Nasrullah als. Anas sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD RANGGA tersebut saksi AWLIA ADITYA juga sedang berada di rumah saksi Rangga, serta saksi Aditya als. Aulia menggunakan shabu di rumah tersebut setelah selesai menggunakan shabu saksi M. Nasrullah als. Anas membagi paket shabu yang sebelumnya di beli dari terdakwa Husin als. Ombak menjadi 8 (delapan) bagian;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib ada seorang laki laki mengaku bernama RUDI menelpon saksi M. Nasrullah als. Anas dan memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000.-, dan meminta diantarkan ke jalan Air Dingin Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sewaktu saksi Awlia Aditya als. Aulia pamit mau pulang kerumah saksi M. Nasrullah als. Anas minta tolong untuk sekalian mengantarkan shabu yang dipesan oleh pgl. RUDI dengan berkata “ tolong buangkan ini sekalian bang, ini nomor Hpnya “ setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut saksi Aulia langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib sewaktu saksi M. Nasrullah als. Anas akan membeli rokok ke warung saksi M. Nasrullah als. Anas menitipkan 7 (tujuh) Paket shabu kepada saksi Rangga sambil berkata “ pegang bentar ya, aku keluar sebentar beli rokok “, setelah kembali membeli rokok terdakwa dan saksi M. Nasrullah als. Anas ditangkap dan diamankan oleh anggota sat Narkoba Polres Pekanbaru;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk slava

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah hp merk vivo, 1 (satu) unit sepeda motor BM 5992 LL, uang tunai sebanyak Rp. 235.000.;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor : 531/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram berat pembungkusnya 0.08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersihnya 0.09 (nol koma nol sembilan) gram.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1770/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1770/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I). dan yang dititipkan saksi M.Nasrullah als. Anas kepada saksi MUHAMMAD RANGGA WULUNG ALS. RANGGA sebanyak 7 (tujuh) paket, telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1771/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I), yang berasal dari terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH ALS. ANAS ALS.BOLER BIN EFRIZAL.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 530/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil pemeriksaan: 1 (satu) paket / bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,09 gram,

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 531/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil pemeriksaan: 7(tujuh) paket / bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram, berat pembungkusnya 0,54 gram dan berat bersihnya 0,37 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah hp android merk realme warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- Puluhan plastik klip bening kosong.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib sewaktu terdakwa HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI berada dirumahnya Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditelepon oleh saksi M. Nasrullah als. Anas (perkara diajukan terpisah), yang pada saat itu memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa mengatakan kalau untuk 1 (satu) gram harganya Rp. 900.000.- (sebilan ratus ribu rupiah), sekira pukul 22.30 wib saksi M Nasrullah als Anas datang kerumah terdakwa, waktu itu saksi Nasrullah als. Anas baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sisanya akan dilunasi keesokan harinya, setelah menerima uang tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, setelah menerima 1 (satu) paket tersebut saksi M.Nasullah als. Anas pergi dari rumah terdakwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024, terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu di atas kursi kayu dibelakang rumah terdakwa, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kamahagung.go.id

alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib sewaktu terdakwa HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI berada dirumahnya Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditelepon oleh saksi M. Nasrullah als. Anas (perkara diajukan terpisah), yang pada saat itu memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa mengatakan kalau untuk 1 (satu) gram harganya Rp. 900.000.- (sebilan ratus ribu rupiah), sekira pukul 22.30 wib saksi M Nasrullah als Anas datang kerumah terdakwa, waktu itu saksi Nasrullah als. Anas baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sisanya akan dilunasi keesokan harinya, setelah menerima uang tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, setelah menerima 1 (satu) paket tersebut saksi M.Nasullah als. Anas pergi dari rumah terdakwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024, terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu di atas kursi kayu dibelakang rumah terdakwa, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor : 531/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram berat pembungkusnya 0.08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersihnya 0.09 (nol koma nol sembilan) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1770/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu yang terdakwa sebelumnya diserahkan terdakwa kepada saksi AWLIA ADITYA ALS.AULIA yang berasal dari saksi M.Nasrullah als. Anas telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1770/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I). dan yang dititipkan saksi M.Nasrullah als. Anas kepada saksi MUHAMMAD RANGGA WULUNG ALS. RANGGA sebanyak 7 (tujuh) paket, telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1771/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I), yang berasal dari terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH ALS. ANAS ALS.BOLER BIN EFRIZAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 530/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil pemeriksaan: 1 (satu) paket / bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,17 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,09 gram, dan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 531/BB/VII/10267/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil pemeriksaan: 7(tujuh) paket / bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram, berat pembungkusnya 0,54 gram dan berat bersihnya 0,37 gram.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi M. NASRULLAH ALS. ANAS dan saksi AWLIA ADITYA ALS.AULIA, saksi MUHAMMAD RANGGA WULUNG ALS. RANGGA yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah hp android merk realme warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan Puluhan plastik klip bening kosong., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSIN ALS. OMBAK BIN BUSTAMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah hp android merk realme warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - Puluhan plastik klip bening kosong.Dimusnahkan.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2025**, oleh **Dharma Setiawan, S.H., CN.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Aziz Muslim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Linda**

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Daftar Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)